

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM
PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK**

TENTANG :

**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG KEPEMILUAN**

Nomor : 241/BAWASLU-PROV.JI/IV/2019
Nomor : 017/IAI-PD/114/AK-066/IV/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal 06 bulan April tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Sopingi, AP., MM. : Wakil Rektor III Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk yang berkedudukan di Jalan Wilis, Kel. Kramat, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Abdul Azis, S.Sos.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di Jalan Dermojoyo Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam kesepakatan bersama ini meliputi bidang :

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik, dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub-unit pemilihan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing – masing lembaga terkait bidang pemilihan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk *public domain* lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang pemilihan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang pemilihan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama

Pasal 7
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Abdul Azis, S.Sos.I

PIHAK PERTAMA,



Dr. Sopingi, AP., MM.